



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
METRO TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Timur Nomor : 01/PP.04.1-BA/MT/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) METRO TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sdr. HARIYANTO sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Timur. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Bendahara Pengeluaran KPU Kota Metro
3. Peringgal

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM,



Dedi Suwarsono